

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit umum terdiri atas pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan dan kebidanan serta pelayanan nonmedik. Pelayanan nonmedik terdiri atas pelayanan farmasi, pelayanan, laundry/binatu, pengolahan makanan/gizi, pemeliharaan sarana prasarana dan alat kesehatan, informasi dan komunikasi, pemulasaran jenazah, dan pelayanan nonmedik lainnya dimana salah satunya adalah rekam medis.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 Tentang Rekam Medis, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rekam medis. Selain itu rekam medis juga harus menjamin keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pasien. Salah satu pelayanan rekam medis yang diberikan kepada pasien adalah pendaftaran pasien.

Salah satu pelayanan pendaftaran pasien adalah pendaftaran rawat inap dimana petugas melayani pasien yang akan dirawat di rumah sakit. Prosedur pendaftaran pasien rawat inap dimulai dari pasien datang ke IGD kemudian keluarga pasien mendaftar di pendaftaran pasien. Apabila pasien baru maka petugas meminjam kartu identitas pasien yang hendak dirawat dan jika pasien lama maka petugas meminjam kartu berobat pasien untuk mendapatkan nomor rekam medis pasien. Pasien dibuatkan rekam medis baru untuk pasien baru dan apabila pasien lama maka akan dicarikan rekam medis lamanya di rak penyimpanan. Kemudian petugas menjelaskan ketersediaan kamar perawatan dan menanyakan ruang rawat yang diinginkan pasien. Setelah itu petugas

mencatat atau memasukkan data pasien pada registrasi pasien rawat inap dan menyerahkan rekam medis kepada petugas di IGD (Budi, 2011).

Pendaftaran pasien rawat inap memiliki standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal menjelaskan bahwa waktu penyediaan rekam medis rawat inap yaitu kurang dari sama dengan 15 menit. Waktu penyediaan rekam medis rawat inap adalah waktu mulai pasien diputuskan untuk rawat inap oleh dokter sampai rekam medis rawat inap di bangsal atau ruang perawatan pasien. Tujuan dari perhitungan waktu penyediaan rekam medis rawat inap yaitu tergambarnya kecepatan pelayanan rekam medis rawat inap, penyediaan rekam medis rawat inap disebut cepat jika waktu tunggu kurang dari atau sama dengan 15 menit dan disebut lama jika waktu tunggu lebih dari 15 menit.

Keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa dampak yang terjadi jika waktu penyediaan rekam medis rawat inap tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal salah satunya yaitu rumah sakit akan menghadapi kendala dalam proses pelaksanaan akreditasi rumah sakit. Hal ini dikarenakan standar pelayanan minimal sangat mutlak diterapkan oleh rumah sakit guna menunjang proses akreditasi rumah sakit. Syarat rekam medis yang bermutu yakni akurat, lengkap, dapat dipercaya, valid, tepat waktu, dapat digunakan, seragam, dapat dibandingkan, terjamin, dan mudah. Adapun mutu rekam medis merupakan gambaran dari mutu pelayanan rumah sakit (Menkes RI, 2008).

Menurut Penelitian Raja dan Haksama di RSUD Haji Surabaya (2014), tentang faktor-faktor penyebab keterlambatan waktu penyediaan dokumen rekam medis, penyediaan dokumen rawat inap dipengaruhi *cycle time*. *Cycle time* meliputi 5 tahapan yaitu *processing time* merupakan proses pendaftaran dokumen pasien rawat inap untuk mendapatkan pelayanan pada rumah sakit, *waiting time* merupakan proses dalam pengisian dokumen rekam medis atau pencatatan dokumen rekam medis pasien rawat inap lama, *storage time* dalam hal ini *storage time* mengambil peran dalam hal pengambilan kembali dokumen rekam medis pasien rawat inap yang dipengaruhi oleh sistem penyimpanan dan penjajaran, *inspection time* merupakan proses pengecekan kelengkapan isi pada dokumen rekam medis serta penambahan formulir kosong sesuai kebutuhan berobat

pasien, dan *moving time* merupakan proses penyediaan dokumen rekam medis dari bagian penyimpanan ke bagian rawat inap lama atau pendistribusian.

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum pada tanggal 02 Desember 2022 dari hasil observasi yang dilakukan terhadap pelayanan pendaftaran pada 10 pasien rawat inap, diperoleh rata-rata waktu penyediaan rekam medis rawat inap yaitu 16 menit 6 detik, waktu penyediaan rekam medis rawat inap lebih dari 15 menit. Jumlah pasien rawat inap pada tahun 2022 (Januari sampai dengan November) yaitu 1.879 pasien dan memiliki rata-rata kunjungan pasien rawat inap yaitu 170 pasien/bulan. Rekam medis rawat inap pasien lama atau pasien yang pernah berobat di rumah sakit berada di ruang penyimpanan rekam medis yang jaraknya sekitar 500 meter dari ruang pendaftaran pasien rawat inap di Instalasi Gawat Darurat, difasilitasi kendaraan roda dua saja untuk mengambil rekam medis pasien lama. Selain itu, pada saat proses pendaftaran dan admisi juga keluarga pasien belum cepat memahami apa yang dijelaskan oleh petugas.

Berdasarkan masalah di atas peneliti tertarik untuk mengangkat menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul Tinjauan Waktu Penyediaan Rekam Medis Rawat Inap Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas didapat rumusan masalah yang hendak dikaji adalah bagaimana waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan standar pelayanan minimal di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

1.3.2 Tujuan Khusus

a. Mengidentifikasi waktu penyediaan rekam medis rawat inap pada tahap *processing time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

- b. Mengidentifikasi waktu penyediaan rekam medis rawat inap pada tahap *waiting time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- c. Mengidentifikasi waktu penyediaan rekam medis rawat inap pada tahap *storage time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- d. Mengidentifikasi waktu penyediaan rekam medis rawat inap pada tahap *inspection time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- e. Mengidentifikasi waktu penyediaan rekam medis rawat inap pada tahap *moving time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- f. Mengidentifikasi faktor penyebab keterlambatan waktu penyediaan dokumen rekam medis berdasarkan *cycle time* di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian teoritis ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya dan memperluas wawasan mengenai waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan standar pelayanan minimal.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Rumah Sakit

Hasil dari penelitian dapat dijadikan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan pelayanan kesehatan terutama waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan standar pelayanan minimal.

b. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian dapat menambah referensi perpustakaan STIKES Husada Borneo dan sebagai acuan bagi penelitian yang sejenis berikutnya.

c. Bagi Peneliti Sendiri

Untuk menambah wawasan dan pengalaman tentang waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan standar pelayanan minimal serta sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah dengan yang ada di lapangan.

d. Bagi Peneliti Lain

Sebagai tambahan referensi dan pengetahuan bagi peneliti lain dalam penelitian sejenis.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Waktu Penyediaan Rekam Medis Rawat Inap Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain di STIKES Husada Borneo dan di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum. Penelitian serupa yang pernah dilakukan antara lain:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Septian Prawira, 2022	Tinjauan Lama Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RS.Bukit Asam Medika Tanjung Enim Tahun 2022	a. Metode penelitian menggunakan deskriptif b. Membahas mengenai waktu penyediaan rekam medis rawat inap	Dalam penelitian ini juga membahas waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan <i>cycle time</i> meliputi <i>processing time</i> , <i>waiting time</i> , <i>storage time</i> , <i>inspection time</i> , dan <i>moving time</i> .
2	Zulfiana, 2021	Tinjauan Pelaksanaan Waktu Penyediaan Rekam Medis Rawat Inap di Rumah Sakit	Membahas mengenai waktu penyediaan rekam medis rawat inap dan faktor penyebab lamanya penyediaan rekam medis	a. Dalam penelitian ini rancangan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan penelitian Zulfiana menggunakan metode <i>literature review</i> . b. Dalam penelitian ini juga membahas waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan <i>cycle time</i> meliputi <i>processing time</i> , <i>waiting time</i> , <i>storage time</i> , <i>inspection time</i> , dan <i>moving time</i> .
3	Sri Dewi Wulan Sari dkk, 2021	Gambaran Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Rawat Inap di	a. Metode penelitian menggunakan deskriptif b. Membahas mengenai waktu	Dalam penelitian ini juga membahas waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan <i>cycle time</i> meliputi <i>processing time</i> , <i>waiting time</i> , <i>storage time</i> ,

No	Nama	Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Rumah Sakit Sumber Waras Kabupaten Cirebon	penyediaan rekam medis rawat inap	<i>inspection time</i> , dan <i>moving time</i> .
4	Putri Octasari dan Rendi Tri Setiawan, 2018	Tinjauan Waktu Penyediaan Dokumen Rekam Medis Pasien Rawat Inap Lama Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di RSUD Kabupaten Lebong Tahun 2018	a. Metode penelitian menggunakan deskriptif b. Membahas mengenai waktu penyediaan rekam medis rawat inap	a. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu <i>accidental sampling</i> sedangkan penelitian Putri Octasari dan Rendi Tri Setiawan menggunakan teknik <i>non probability sampling</i> dengan jenis <i>consecutive sampling</i> . b. Dalam penelitian ini juga membahas waktu penyediaan rekam medis rawat inap berdasarkan <i>cycle time</i> meliputi <i>processing time</i> , <i>waiting time</i> , <i>storage time</i> , <i>inspection time</i> , dan <i>moving time</i> .